

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital yang kian maju, dunia elektronik dan media sosial berkembang pesat. Hal ini mendorong situs jual-beli online di berbagai *platform* website untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanannya. Munculnya berbagai *platform e-commerce* menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli dengan mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan *e-commerce* membuat banyak orang beralih dari cara konvensional ke online. Bagi para pelaku bisnis, *e-commerce* membuka peluang baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memasarkan produk atau jasa mereka secara lebih efisien.¹

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan dampak perkembangan *e-commerce* secara signifikan. Berdasarkan data terkini, pasar *e-commerce* Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Mengutip dari situs berita detikfinance, sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan teknologi *e-commerce* bernama SIRCLO mengungkapkan fakta menarik terkait perilaku belanja online masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Di Indonesia, rata-rata konsumen melakukan tiga hingga lima transaksi online setiap bulannya. Angka ini cukup besar mengingat konsumen Indonesia menghabiskan

¹ Meisy Warizqin Karima, "Hubungan Kontrol Diri dan Konformitas Teman Sebaya dengan Perilaku Berhutang pada Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 1.

sekitar 15% dari total pendapatan bulanan mereka untuk berbelanja secara *online*. Fakta ini mencerminkan besarnya antusiasme dan minat masyarakat Indonesia dalam mengadopsi gaya hidup belanja online melalui *platform e-commerce*. Tingginya frekuensi belanja *online* juga mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara digital.²

Menurut laporan yang dirilis oleh *Merchant Machine*, sebuah lembaga yang berbasis di Inggris, Indonesia menempati peringkat pertama di antara 10 negara dengan pertumbuhan *e-commerce* yang paling cepat di seluruh dunia. Laporan tersebut menyoroti bahwa sebanyak 17,7% dari responden menggunakan dana mereka untuk pembelian tiket pesawat dan akomodasi hotel, sementara 11,9% mengalokasikan belanja mereka untuk produk pakaian atau mode. Selain itu, sekitar 10% dari responden memilih untuk menghabiskan uang mereka untuk produk-produk kesehatan dan kecantikan. Kondisi ini menyatakan jika pasar *e-commerce* di Indonesia sedang menjalani perkembangan yang cepat, dengan berbagai sektor konsumen yang aktif dalam melakukan transaksi *online*.³

Shopee, sebagai salah satu *platform e-commerce* terkenal di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan mahasiswa, merupakan aplikasi *mobile* yang digunakan secara luas, dengan 72,4% penggunaan melalui aplikasi *mobile* dan 21,3% melalui *desktop*. Durasi kunjungan rata-rata pengguna

² Mohammad Yoga Ardiansyah dan Meita Santi Budiani, "Hubungan Kontrol Diri Dan Financial Literacy Dengan Compulsive Buying Pada Pengguna Aplikasi Belanja Online," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 6 (12 Juli 2021): 202.

³ Ridhayani Rahmat dan Suryanto Suryanto, "Perilaku Compulsive Buying Pada Mahasiswa Pengguna E-Commerce Dalam Membeli Barang 'Branded' Di Surabaya," *Prosiding Seminar Nasional Milleneial 5.0 Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, 25 September 2020, 50, <http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/ProsidingPsikologi/article/view/1355>.

di *Shopee* mencapai 6 menit 30 detik. Keunggulan *Shopee* sebagai *platform e-commerce* terpilih oleh masyarakat dalam aktivitas belanja *online* adalah karena seringnya menyelenggarakan berbagai acara dan promosi menarik setiap bulannya. Salah satu contohnya adalah *event* "tanggal kembar" yang diadakan setiap bulan, di mana *Shopee* menggelar promosi besar-besaran seperti "*Shopee 6.6 Sale*" yang rutin dilakukan setiap tanggal 6 Juni. *Event* ini memanfaatkan strategi pemasaran yang meliputi diskon besar, gratis ongkir tanpa syarat minimum pembelian, potongan harga, *flash sale*, dan berbagai promosi menarik lainnya untuk menarik minat konsumen.⁴

Shopee telah meluncurkan fitur pembayaran yang disebut *Shopeepaylater*, yang merupakan bagian dari inovasi dalam teknologi finansial atau *Fintech*, memberikan alternatif pembayaran kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Fenomena ini menangkap minat generasi milenial yang cenderung memilih cara pembayaran dengan sistem cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda yang melek teknologi, sangat mudah terpapar dengan berbagai *platform e-commerce* dan layanan pinjaman online seperti *Shopeepaylater* yang memberikan kemudahan dengan proses yang cepat serta instan.⁵

⁴ Roida Pakpahan dkk., "Pengaruh Promo Event 6.6 Flash Sale Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa," *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)* 8, no. 1 (30 Januari 2024): 90, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i1.1277>.

⁵ Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih, "Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopeepay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (20 Oktober 2021): 1906, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2872>.

Shopeepaylater menjadi solusi keuangan yang memudahkan masyarakat khususnya mahasiswa dalam berbelanja di *platform Shopee* dengan metode pembayaran berupa cicilan, tanpa harus memiliki kartu kredit. Durasi cicilan fitur ini adalah satu bulan hingga dua belas bulan, dan tingkat bunga berkisar antara 0% hingga 2,95%. Proses pengajuan *Shopeepaylater* juga cukup sederhana; yang Anda butuhkan hanyalah foto diri dan dokumen KTP. Dengan adanya *Shopeepaylater*, *Shopee* memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi kepada pengguna, serta memungkinkan mereka untuk mengontrol keuangan mereka dengan lebih baik.⁶

Namun Pemakaian *Shopeepaylater* dalam hal belanja *online* juga memiliki dampak positif maupun negative. Salah satu dampak negatif dari perilaku berhutang. Pengguna *Shopeepaylater* memiliki batas waktu pembayaran tagihan yang berbeda. Di mana proses penagihan pembayaran yang dilakukan *Shopee* adalah dengan mengirimkan peringatan kepada pengguna yang terlambat membayar, baik melalui pesan singkat (SMS), aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* (WA), maupun melalui panggilan telepon. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan pengguna tentang kewajiban pembayaran mereka dan mendorong mereka untuk segera melunasi tagihan yang tertunda.⁷

⁶ “[Aktivasi ShopeePay] Bagaimana cara verifikasi akun ShopeePay saya? | Pusat Bantuan Shopee ID,” Aktivasi ShopeePay, diakses 30 April 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72961-\[Aktivasi-ShopeePay\]-Bagaimana-cara-verifikasi-akun-ShopeePay-saya%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72961-[Aktivasi-ShopeePay]-Bagaimana-cara-verifikasi-akun-ShopeePay-saya%3F).

⁷ Iin Sri Putri Silaban dan Muhammad Iqbal, “Penggunaan *Shopeepaylater* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dalam Belanja Online,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 3 (4 April 2024): 1135, <https://doi.org/10.31604/jips.v11i3.2024.1130-1137>.

Al-Quran dan Hadits mengatur setiap aspek kehidupan manusia secara umum. Seperti halnya yang berkaitan dengan utang dan piutang adalah salah satunya. Hutang dalam bahasa Arab berarti *Al-Qardh*, yang berasal dari kata “memotong”. Sebaliknya, berdasar kaidah islam menyatakan bahwa kekayaan yang dibagikan dengan sukarela untuk mereka yang membutuhkan asalkan digunakan secara wajar dan dikembalikan kepada pemberinya dikategorikan sebagai pinjaman. Islam juga mengatur pedoman terbaik dalam berhutang serta tata caranya. Dalam Islam, semua ibadah, semua transaksi, dan semua kewajiban dan piutang harus diselesaikan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikenal dengan istilah muamalah.⁸

Islam memberikan pedoman yang semaksimal mungkin dalam mengatur mu'amalah manusia. Iman Islam mengedepankan budi pekerti luhur dan mu'amalah dalam segala interaksi yang dibenarkan dan ditentukan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum Islam dan syariah merupakan seperangkat hukum dan peraturan paling komprehensif yang ada. Allah berfirman dalam Quran Surah *al-Baqarah*/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُْمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

⁸ Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani, dan Nur Azizah, “Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 64, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>.

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَأِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu Berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang Berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang Berhutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada tidak ragu, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah/2:282)

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa inilah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dan dikenal para ulamak dengan nama Ayat *al-Mudâyanah* (ayat hutang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut Sebagian ulama, kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat (271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi

riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan diatas mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah SWT merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharnya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Quran sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.⁹

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis hutang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan V, vol. 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), 602.

bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntutan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang.¹⁰

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT. kepada kaum yang beriman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menuliskannya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Kata (تدائنتم) *tadâyantum*, yang diatas diterjemahkan dengan *bermuamalah*, terambil dari kata dain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata (دين) *dain* itu (yakni *dal*, *ya*’, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antara dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna “hutang”, “pembalasan ketaatan” dan “agama”. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. *Mu’amalah* yang dimaksud adalah *mu’amalah* “yang tidak secara tunai” yakni hutang-piutang.¹¹

Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang- piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan

¹⁰ Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 1:602-603.

¹¹ Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 1:603.

“untuk waktu yang ditentukan”, hal ni bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang,” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan, anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa, ketika berhutang seharusnya, sudah harus tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi SAW. enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i), bahkan beliau bersabda, “diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-Ash).¹²

Tuntutan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu, agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. “Hutang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari.” Demikian sabda Rasulullah SAW. Seorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, dia bukan seorang yang menghayati tuntutan agama. Salah satu doa Rasulullah SAW yang popular adalah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلَالِ الدَّيْنِ وَعَلْبَةِ الرَّجَالِ

“*Allâhummâ innî a’uzu bika min dhalâ’il ad-dain wa ghalabat ar-rijâl*”

Artinya:

“*Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku. Di sisi lain beliau bersabda,*

¹² Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 1:603.

“penangguhan pembayaran hutang oleh yang mampu adalah penganiayaan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Perintah menulis hutang-piutang dipahami banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktik para sahabat Nabi SAW. ketika itu, demikian juga yang terbaca ayat berikut. Memang, sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang-piutang bersifat wajib karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjam. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata *idza/* apabila pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.¹⁴

Anehnya, banyak umat Islam yang mempunyai hutang, namun mayoritas dari mereka melakukan hal tersebut bertentangan dengan syariat. Untuk itu, setiap umat Islam harus mewaspadai permasalahan hutang dan piutang serta memastikan selalu dilakukan sesuai dengan syariat Allah SWT. Hukum Islam memperbolehkan hutang, namun juga mewajibkan pembayaran, yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, setiap kewajiban harus dikuantifikasi, dicatat kapan jatuh temponya, dan dibayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Allah SWT sangat resah dengan permasalahan umat manusia, khususnya yang berkaitan dengan utang. Dengan demikian, ayat tentang hutang dan piutang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an.¹⁵

¹³ Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 1:604.

¹⁴ Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 1:604.

¹⁵ Delfira Syelfiyola Rosadi dan Inge Andriani, “Hubungan Impulsive Buying Dengan Perilaku Berhutang Pada Pengguna Pinjaman Online,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (5 Agustus 2023): 3657, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26214>.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menunjukkan beberapa pola perilaku berhutang yang umum terjadi pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*. Pertama, impulsivitas, konsumerisme, kurangnya perencanaan keuangan, pengaruh tren, media sosial dan pemahaman yang kurang memadai tentang konsekuensi hutang. Dampak negatif dari perilaku berhutang ini tidak boleh disepelekan. Stres, kecemasan, depresi, hingga potensi bunuh diri dapat mengintai mahasiswa yang terjerat hutang.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian Fitch, menunjukkan bahwa memiliki utang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Mereka yang memiliki utang tinggi lebih mungkin mengalami kecemasan, kegelisahan, dan insomnia dibandingkan mereka yang memiliki utang rendah atau tanpa utang. Dengan demikian, kebiasaan berhutang ini dikatakan dapat membuat seseorang merasa cemas, terutama apabila berhutang dalam nilai yang besar, begitupun dengan seorang mahasiswa apabila mereka mempunyai utang dengan jumlah yang cukup besar, maka hal tersebut dapat mengganggu diri mereka sendiri sebaliknya tugas utama mereka ialah belajar.¹⁷

Katona berpendapat jika perilaku berhutang merupakan perilaku individu yang membuat banyak pengeluaran secara finansial, sedangkan pemasukan yang tidak lebih banyak dari pengeluarannya itu sendiri. keadaan tersebut membuat

¹⁶ Observasi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

¹⁷ Putri Mimi Izathi, "Hubungan antara gaya hidup hedonis dan konformitas teman sebaya dengan perilaku berhutang dissaving pada mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 4, <http://etheses.uin-malang.ac.id/27948/>.

individu memilih berhutang untuk mencukupi kebutuhan dan melanjutkan kehidupan. Adapun aspek dari perilaku berhutang menurut Katona yaitu: ketidakmampuan menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, keengganan untuk mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran dan kesiapan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang tidak biasa.¹⁸

Dalam proses pembelian, seringkali seseorang merasa ingin membeli lebih dari satu barang untuk kepuasan diri mereka. Penggunaan metode pembayaran *paylater* memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan nilai pembelian produk secara tahunan, yang berdampak pada fenomena *impulsive buying*. *Impulsive buying*, seperti yang dijelaskan oleh Loudon dan Bitta, adalah tindakan di mana seorang konsumen melakukan pembelian tanpa perencanaan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan barang, dan tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut tentang produk tersebut. Pembelian ini didorong oleh emosi yang kuat dan seringkali terjadi tanpa pertimbangan yang matang. Meskipun *impulsive buying* dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, namun cenderung lebih sering terjadi pada akhir masa remaja dan dewasa.¹⁹

Perilaku *impulsive buying* dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan, antara lain pengeluaran yang berlebihan, penyesalan terhadap masalah keuangan, serta perasaan kecewa karena membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Perilaku *impulsive buying* pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*

¹⁸ George Katona, *Psychological Analysis of Economic Behavior* (mcgraw-hill book company inc., 1951), 161-162, http://archive.org/details/psychologicalana0000geor_15v4.

¹⁹ Vivi Juli Pratiwi dkk., "Pengaruh Voucher Diskon Belanja Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Implusive Buying Dikalangan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 2 (27 Juni 2023): 392, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i2.1839>.

dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko perilaku berhutang. Hal ini dikarenakan mahasiswa umumnya belum memiliki penghasilan stabil dan bergantung pada orang tua atau bantuan keuangan lainnya.

Faktor-faktor tertentu aktif dalam memicu perilaku *impulsive buying*, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal, seperti lingkungan tempat tinggal, atribut produk, dan promosi yang terlihat, dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang secara impulsif. Misalnya, lingkungan yang mendukung konsumsi atau adanya promosi diskon besar-besaran dapat mendorong seseorang untuk membeli barang tanpa pertimbangan yang matang. Keinginan untuk melakukan pembelian impulsif juga dapat dipicu oleh fitur produk yang menarik, terutama jika dipresentasikan secara menarik atau memicu keinginan instan.

Faktor-faktor internal meliputi regulasi diri, kepribadian, jenis kelamin, dan variabel psikologis konsumen.²⁰ Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku *impulsive buying*, individu dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam mengambil keputusan pembelian, sehingga mengurangi risiko pengeluaran yang berlebihan dan penyesalan di kemudian hari.

Selain *impulsive buying*, regulasi diri juga berperan penting dalam memengaruhi perilaku berhutang. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Orang dengan regulasi diri yang baik lebih mampu menahan impuls dan membuat keputusan yang

²⁰ Agustina Pratiwi, "Pengaruh Konformitas Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Impulsif Membeli Pada Dewasa Awal," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 1 (19 Juli 2023): 890.

rasional.²¹ Regulasi diri merupakan salah satu aspek yang tergolong dalam faktor kepribadian yang memengaruhi motivasi seseorang. Kemampuan untuk mengatur diri sendiri mendorong individu untuk memotivasi diri mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk merumuskan tujuan pribadi, dan menggunakan keterampilan mereka untuk merencanakan strategi, mengevaluasi, serta memanipulasi lingkungan agar tercipta perubahan lingkungan sebagai hasil dari tindakan-tindakan mereka.²²

Regulasi diri merujuk pada keterampilan individu dalam mengendalikan, mengarahkan, dan mengelola perilaku serta emosi mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bandura mendefinisikan regulasi diri sebagai kemampuan untuk membayangkan hasil yang diharapkan di masa depan sambil mengontrol perilaku yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Aspek-aspek regulasi diri, Berdasarkan Bandura, Schunk, dan Zimmerman, mencakup pengaturan standar dan tujuan, introspeksi, evaluasi diri, tanggapan terhadap diri sendiri, dan refleksi atas diri sendiri.²³

Selain penjelasan di atas, peneliti melakukan penelitian awal yang dilakukan di kampus X dengan salah satu mahasiswa bernama S. peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti kepada S dan D. Menurut S *Impulsive buying* bisa menjadi pemicu untuk melakukan pembelian yang

²¹ Michael Jordan, Husnul Khotimah, dan Lukman Hakim, "Regulasi Diri Dengan Impulsive Buying: Studi Pada Mahasiswi Pengguna Shopee," *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang* 7 (17 November 2023): 4176.

²² Nada Fitria Siregar dan Quroyzhin Kartika Rini, "Regulasi diri dan impulsive buying terhadap produk fashion pada remaja perempuan yang berbelanja online," *Jurnal Psikologi* 12, no. 2 (Desember 2019): 216, <https://doi.org/10.35760/psi.2019.v12i2.2445>.

²³ Jeanne Ellis Ormrod, *Human Learning*, Eighth Edition (Boston: Pearson, 2016), 150.

tidak direncanakan. Saat kita melihat barang-barang menarik dengan diskon atau promosi di *Shopee*, terkadang kita cenderung tergoda untuk membelinya tanpa memikirkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. Ini bisa memicu perilaku berhutang karena kita membeli barang tanpa mempertimbangkan ketersediaan dana yang kita miliki.

Menurut S Regulasi diri sangat penting dalam mengelola keuangan kita, terutama ketika menggunakan fitur seperti *Shopeepaylater*. Dengan regulasi diri yang kuat, kita dapat mengendalikan keinginan untuk membeli barang secara impulsif dan memastikan bahwa setiap pembelian yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kita. Regulasi diri juga membantu kita untuk tetap disiplin dalam mengelola pembayaran cicilan *Shopeepaylater* dan menghindari terjebak dalam lingkaran hutang yang berkelanjutan. Ternyata S mengalami kesulitan keuangan karena terlalu sering melakukan pembelian impulsif. Meskipun S memiliki regulasi diri yang baik, namun godaan untuk membeli barang-barang menarik di *Shopee* terkadang sulit untuk ditolak. Akibatnya, dia akhirnya terjebak dalam pembayaran cicilan *Shopeepaylater* yang semakin menumpuk dan sulit untuk diselesaikan.²⁴

Berbeda dengan S, D merasakan bahwa dirinya tidak memiliki regulasi yang baik dalam pembelian barang sehingga ia ada berhutang pada *Shopeepaylater* dan bukan hanya di aplikasi itu. Hal ini terjadi karena ia ingin membeli barang namun

²⁴ S, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 10 Februari 2024

uang nya tidak cukup sehingga ia tergiur dengan fitur *Paylater* yang ada. Panik saat di kejar penagih melalui sosmed sudah ia rasakan.²⁵

Berdasarkan pemaparan data di atas yang didukung dengan wawancara awal maka peneliti tertarik dalam menjalankan penelitian dengan judul “*Pengaruh Impulsive Buying Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Berhutang Pada Mahasiswa Pengguna Shopeepaylater di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*”

B. Rumusan Masalah

Proses mengubah masalah penelitian menjadi kalimat pertanyaan dikenal dengan rumusan masalah.²⁶ Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Seberapa tingkat *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?
2. Seberapa tingkat regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?
3. Seberapa tingkat perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?

²⁵ D, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 10 Februari 2024

²⁶ Purwanto, *Statistika untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 188.

4. Apakah ada pengaruh *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?
5. Apakah ada pengaruh regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?
6. Apakah ada pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini ialah tujuan yang ingin peneliti peroleh dengan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tingkat *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*.
2. Untuk mengetahui tingkat regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui tingkat perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Untuk mengetahui pengaruh *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

5. Untuk mengetahui pengaruh regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Untuk mengetahui pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diinginkan untuk meninggalkan kontribusi pada ilmu pengetahuan dengan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca tentang *pengaruh* *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu Psikologi, Psikologi Islam, Psikologi sosial, serta Ilmu Ekonomi hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diinginkan tidak hanya jadi bahan bacaan tapi dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa terkait pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*. Serta sebagai masukan untuk mahasiswa mengontrol *impulsive*

buying dan meningkatkan regulasi diri pada mahasiswa yang memiliki perilaku berhutang menggunakan *shopeepaylater*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, uraian, dan acuan tentang pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu suatu definisi untuk memudahkan memahami variabel yang didefinisikan dalam kaitannya dengan karakteristik variabel yang dapat diamati. Agar memberikan pemahaman yang jelas. Maka peneliti menjelaskan maksud dalam penelitian ini yaitu:

1. *Impulsive Buying*

Verplanken dan Herabadi berpendapat bahwa *impulsive buying* merupakan aktivitas pembelian tanpa perencanaan matang serta tidak rasional. dengan kata lain, *impulsive buying* adalah perilaku yang diikuti oleh reaksi emosional yang kuat.²⁷

Menurut Verplanken dan Herabadi termuat dua aspek dalam *impulsive buying*, yakni aspek kognitif serta afektif. Kedua aspek tersebut sering kali membuat timbulnya perilaku *impulsive buying*.²⁸

²⁷ Bas Verplanken dan Astrid Herabadi, "Individual Differences in Impulse Buying Tendency: Feeling and No Thinking," *European Journal of Personality* 15 (1 November 2001): 71, <https://doi.org/10.1002/per.423>.

²⁸ Astrid Herabadi, Bas Verplanken, dan Ad Knippenberg, "Consumption experience of impulse buying in Indonesia: Emotional arousal and hedonistic considerations," *Asian Journal of Social Psychology* 12 (1 Maret 2009): 21, <https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2008.01266.x>.

Adapun yang dimaksud dengan *impulsive buying* pada penelitian ini ialah kecenderungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam membeli sesuatu tanpa perencanaan yang matang atau *unplanned buying*, serta munculnya keinginan untuk membeli secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu sebab akibat yang akan ditanggung. Mengacu kepada teori dan aspek-aspek yang dipaparkan oleh Verplanken dan Herabadi tentang *impulsive buying*.

2. Regulasi Diri

Zimmerman berpendapat bahwa regulasi diri merupakan kemampuan individu dalam mengatur perilaku serta pikirannya sendiri dan tidak dikontrol oleh orang lain maupun lingkungan sekitar.²⁹ Kapasitas untuk mengelola perilaku sendiri, di mana seseorang secara konsisten meningkatkan tindakan, emosi, dan gagasannya untuk mencapai tujuannya, dikenal sebagai pengaturan diri atau Regulasi diri.³⁰

Berdasarkan pendapat Bandura, Schunk, dan Zimmerman, regulasi diri mempunyai beberapa aspek di antaranya mencakup mengelola standar serta tujuan (*setting standards and goals*), observasi diri (*self-observation*), evaluasi diri, reaksi diri (*self-reaction*), dan refleksi diri (*self-reflection*). Menurut Zimmerman, ada tiga faktor pembentukan *regulasi diri* yakni faktor individu, faktor perilaku, maupun faktor lingkungan.³¹

²⁹ Barry J. Zimmerman, "Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview," *Educational Psychologist* 25, no. 1 (1 Januari 1990): 4, https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2.

³⁰ Shierly Febritama dan Ersya Lanang Sanjaya, "Hubungan antara regulasi diri dengan perilaku prokastinasi akademik pada mahasiswa," *Ecopsy* 5, no. 2 (2018): 96.

³¹ Risa Aprilia, "Hubungan antara regulasi diri dengan agresivitas verbal pada siswa-siswi di man 1 kota semarang" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 18–19.

Mengenai yang dimaksud dengan regulasi diri pada penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam mengendalikan pikiran dan diri sendiri untuk menggunakan *shopeepaylater*. Mengacu kepada teori Zimmerman dan aspek-aspek yang dipaparkan oleh Bandura, Schunk, dan Zimmerman tentang regulasi diri.

3. Perilaku Berhutang

Katona berpendapat bahwa perilaku berhutang merupakan perilaku individu yang membuat banyak pengeluaran secara finansial, sedangkan pemasukan yang tidak lebih banyak dari pengeluarannya itu sendiri. keadaan tersebut membuat individu memilih berhutang untuk mencukupi kebutuhan dan melanjutkan kehidupan. Adapun aspek dari perilaku berhutang menurut Katona yaitu: ketidakmampuan menyeimbangkan antara pengeluaran serta pendapatan, ketidakmauan untuk memperhatikan pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan, serta kesediaan membuat pengeluaran yang tidak biasa.³²

Adapun yang dimaksud dengan perilaku Berhutang pada penelitian ini adalah perilaku yang membuat banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukannya. Sehingga membuat mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin memilih menggunakan *shopeepaylater* untuk berhutang. Mengacu kepada teori dan aspek-aspek yang dipaparkan oleh katona tentang perilaku berhutang.

³² Katona, *Psychological Analysis of Economic Behavior*, 161-162.

4. *Shopeepaylater*

Shopeepaylater merupakan pilihan pembayaran berupa pinjaman cepat dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Konsumen akan membayar tagihan sesuai dengan jangka waktu cicilan yang dipilihnya ketika menyelesaikan transaksi pembayaran di aplikasi *Shopee* setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *Shopeepaylater*.³³

Aplikasi *Shopee* sudah sangat melekat di tengah mahasiswa, sebab dengan menggunakan *Shopee* mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan hal-hal yang diinginkan, namun banyak dari mahasiswa tersebut masih menggunakan pembayaran *Shopeepaylater*.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan *Shopeepaylater* pada penelitian ini adalah sebuah metode pembayaran berbentuk pinjaman *online* yang terdapat pada aplikasi *Shopee*.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Pratiwi dan Diana Rahmasari dari program studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Konformitas Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Impulsif Membeli Pada Dewasa Awal”. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek

³³ Adinda Putri Fauziah dan Natasya Diva Naomi, “Fenomena belanja online : kasus pengguna fitur shopee paylater,” *Saskara : Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (21 Desember 2022): 35, <https://doi.org/10.21009/Saskara.022.03>.

³⁴ Sonia Aftika, Hanif Hanif, dan Yulistia Devi, “Pengaruh penggunaan sistem pembayaran shopeepaylater ‘bayar nanti’ terhadap perilaku konsumtif mahasiswa uin raden intan lampung dalam perspektif bisnis syariah,” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (31 Januari 2022): 83–84, <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11228>.

penelitian adalah individu yang berusia 19-22 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di Jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya berjumlah 153 subjek. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang sangat signifikan antara variabel konformitas dan regulasi diri terhadap perilaku pembelian impulsif pada dewasa awal yang diperoleh dari nilai koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,001 dan (p) sebesar 0,000 ($p < 0,01$). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel penelitian, yaitu variabel bebas konformitas dan variabel terikat perilaku impulsif membeli sedangkan peneliti menggunakan perilaku impulsif membeli sebagai variabel bebas. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, yaitu variabel bebas menggunakan regulasi diri.³⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Delfira Syelfiyola Rosadi dan Inge Andriani dari Fakultas Psikologi Universitas Guadadarma tahun 2023 dengan judul “Hubungan *Impulsive Buying* dengan Perilaku Berhutang pada Pengguna Pinjaman Online”. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian laki-laki dan perempuan dengan usia minimal 18 tahun yang merupakan pengguna layanan pinjaman online berjumlah 182 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara *impulsive buying* dengan perilaku berhutang pada pengguna pinjaman online yang diperoleh dari nilai koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,319

³⁵ Pratiwi, “Pengaruh Konformitas Dan Regulasi Diri Terhadap Perilaku Impulsif Membeli Pada Dewasa Awal,” 888-896.

dan (p) sebesar 0,000 ($p < 0,01$). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang mana subjek penelitiannya adalah laki-laki dan perempuan berusia minimal 18 tahun, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah mahasiswa. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, yaitu *impulsive buying* dan perilaku berhutang.³⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalina dan Sulastri Universitas Muhammadiyah Lampung tahun 2019 dengan judul “Hubungan Antara *Self Control* Dengan Perilaku Berhutang Pada Mahasiswa Fakultas X Universitas Muhammadiyah Lampung”. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas X semester 6 dan 7 berjumlah 53 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara *self control* dengan perilaku berhutang pada mahasiswa Fakultas X Universitas Muhammadiyah Lampung, dengan hasil menunjukkan $r_{xy} = -0,441$ dengan $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel *self control*, peneliti menggunakan variabel regulasi diri. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel perilaku berhutang dan subjek mahasiswa.³⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Finanin Nur Indana dan Elfa Khorifa Izlia Aqnuri Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy

³⁶ Rosadi dan Andriani, “Hubungan Impulsive Buying Dengan Perilaku Berhutang Pada Pengguna Pinjaman Online,” 3655–64.

³⁷ Nurmalina dan Sulastri, “Hubungan Antara Self Control Dengan Perilaku Berhutang Pada Mahasiswa Fakultas x Universitas Muhammadiyah Lampung,” *ANFUSINA: Journal of Psychology* 2, no. 1 (28 Juni 2019): 31–40, <https://doi.org/10.24042/ajp.v2i1.4154>.

Situbondo tahun 2022 dengan judul “Kontrol diri dan kepribadian ekstrovert dengan *impulsive buying* pada individu yang melakukan belanja online”. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 272 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kontrol diri dan kepribadian ekstrovert dengan *impulsive buying* pada orang-orang yang gemar melakukan belanja, dengan hasil menunjukkan kontrol diri dan kepribadian ekstrovert memberikan sumbangan efektif sebesar 13.5 % terhadap *impulsive buying* dan sisanya 86.5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu kontrol diri dan kepribadian ekstrovert. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan variabel *impulsive buying*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sidra Zahid, Saira Khan dan Amna Murad pada tahun 2022 dengan judul “*Self-regulation, personality impulsiveness and impulsive buying in young adults*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *impulsive buying*, *self-regulation* dan *personality impulsiveness* pada dewasa awal. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah individu yang berusia 18-20 tahun dan dipilih dari pusat perbelanjaan Lahore sebanyak 300 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan berkorelasi positif antara *personality impulsiveness* dengan *impulsive buying*. Sedangkan terdapat hubungan negatif yang signifikan ditemukan antara regulasi diri dan *personality impulsiveness*

yang diperoleh dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,68 dan p sebesar 0,000 ($p < 0,01$). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel terikat yaitu *impulsive buying* sedangkan peneliti menggunakan perilaku Berhutang. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan variabel bebas regulasi diri.³⁸

G. Hipotesis

Meurut Lungberg, hipotesis merupakan generalisasi tentatif yang valid tetapi belum teruji atau generalisasi tentatif yang berubah-ubah. Pada tahap yang paling mendasar, hipotesis bisa berupa firasat, prediksi, ide imajinasi yang menjadi dasar penelitian lebih lanjut.³⁹ Sehingga bisa diartikan jika hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara mengenai rumusan masalah. Hipotesis penelitian ini yaitu:

H_a^1 : ada pengaruh *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

H_a^2 : ada pengaruh regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

H_a^3 : ada pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

³⁸ Sidra Zahid, Saira Khan, dan Amna Murad, "Self-regulation, personality impulsiveness and impulsive buying in young adults," *Pakistan Journal of Social Research* 4, no. 04 (2022)

³⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 67.

- H_0^1 : tidak ada pengaruh *impulsive buying* terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- H_0^2 : tidak ada pengaruh regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- H_0^3 : tidak ada pengaruh *impulsive buying* dan regulasi diri terhadap perilaku berhutang pada mahasiswa pengguna *shopeepaylater* di Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini untuk mempermudah penulisan, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian teori, yang terdiri dari definisi, aspek, faktor serta sudut pandang islam tentang *Implusive Buying*, Regulasi Diri, Perilaku berhutang, Tinjauan teori dan Kerangka pikir.
3. Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan/analisis, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan atau analisis.
5. Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.